

# **PRAKTIK MALADMINISTRASI KONTEMPORER DI *NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTION*: Kasus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

**Jayadi Damanik**

Analisis Hukum di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

**[jayadidamanik@yahoo.co.id](mailto:jayadidamanik@yahoo.co.id)**

## ***Abstract***

*Maladministration is not a new issue in Indonesia yet it has practiced since long time ago by state agencies and government, not only in the executive and legislative institutions but also in the judicative one. Maladministration in those three government institution was classic practices. This article focuses on the contemporary maladministration, which has happened not only in the beginning of 2021, but also it was practiced by state apparatus at National Human Rights Institutions. One of the National Human Rights Institutions is National Commission of Human Rights (Komnas HAM). The Chairperson of this institution produced three decrees which is classified as maladministration. One of the decrees is Chairperson decree Number 001/KomnasHAM/I/2021 concerning the Terminating and Returning the General Secretary of the National Commission of Human Rights, dated January 4, 2021. The decree takes over the authority of President in appointing and terminating the General Secretary of the National Commission of Human Rights, even though the Chairperson does not have an authority to take over the decision. It is suggested that termination the General Secretary of the National Commission of Human Rights should be based on legal procedure and be inline with “contrarius actus” legal principle.*

**Key Words:** *maladministration, human rights, institution.*

## **Abstrak**

Maladministrasi bukanlah hal baru di Indonesia, melainkan sejak lama telah dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, bukan saja di cabang eksekutif dan legislatif tetapi juga di yudikatif. Maladministrasi di tiga cabang pemerintahan tersebut tergolong sebagai yang klasik. Tulisan ini fokus pada maladministrasi kontemporer yang bukan saja karena terjadi di awal 2021 tetapi juga karena dipraktikkan oleh penyelenggara negara di *National Human Rights Institutions*. Salah satu *National Human Rights Institutions* adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketuanya menerbitkan tiga Surat yang tergolong sebagai praktik maladministrasi, salah satunya adalah Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001/KomnasHAM/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengembalian Sekretaris Jenderal Komnas HAM tertanggal 4 Januari 2021. Surat Keputusan tersebut mengambil-alih kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM, padahal Ketua Komnas HAM tidak berwenang mengambil-alihnya. Disarankan agar pemberhentian Sekretaris Jenderal Komnas HAM ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan dasar hukum “*contrarius actus*”.

**Kata Kunci:** maladministrasi, hak asasi manusia, institusi.

## **PENDAHULUAN**

Praktik maladministrasi bukanlah hal yang sama sekali baru di Indonesia, melainkan telah terjadi sejak lama, bahkan praktik tersebut telah terjadi sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di zaman Pra Kolonial dan di zaman Kolonial Belanda, meski tidak banyak penulis yang memberi perhatian pada praktik tersebut. Salah

seorang yang membahas perihal maladministrasi dalam pendekatan sejarah ditulis oleh Rodi Wahyudi yang memaparkan praktik maladministrasi di lima zaman, yaitu: zaman Prakolonial, zaman Kononial Belanda, zaman Kolonial Jepang, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Pasca Reformasi. Menariknya, tulisan tersebut memberikan gambaran makro tentang maladministrasi yang dilengkapi data kuantitatif (Rodi Wahyudi, 2020).

Di zaman Pra Kolonial telah terjadi praktik birokrasi yang memaksa rakyat membayar cukai (upeti), kerja paksa dan harus ikut dalam peperangan serta birokrasi bekerja sebagai pelayan raja. Pada zaman Kolonial Belanda praktik birokrasi bekerja demi kepentingan Belanda, birokrasi menindas rakyat melalui kerja paksa (*rodi*), dan kantor pelayanan hanya untuk pegawai Belanda dan rakyat yang bekerja sebagai kaki-tangan Belanda. Pada zaman penjajahan Jepang praktik birokrasi bekerja demi kepentingan Jepang, birokrasi menindas rakyat melalui kerja paksa (*romusha*), dan birokrasi merampas hasil pertanian rakyat untuk keperluan logistik perang tentara Jepang melawan Sekutu.

Selanjutnya, pada zaman Orde Lama praktik birokrasi tidak memiliki kompetensi dalam bekerja, dan birokrasi terkotak-kotak mengikuti paham politik. Pada zaman Orde Baru praktik birokrasi sebagai elit penguasa, birokrasi korup, sistem rekrutmen pegawai bukan atas dasar kompetensi. Pada zaman Reformasi praktik birokrasi korup, layanan birokrasi tidak adil, dan mengekalkan budaya buruk birokrasi dan menutup diri terhadap tuntutan perubahan (Rodi Wahyudi, 2020). Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37/2008) dikemukakan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebelum era Reformasi diwarnai dengan praktik maladministrasi. Disebutkan pula bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi objektivitas maupun akuntabilitasnya.

Praktik maladministrasi yang dilakukan penyelenggara negara dan pemerintahan di masa lampau sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum UU Nomor 37/2008 tersebut tergolong sebagai praktik yang klasik. Dikatakan klasik, karena bukan saja terjadi di masa lalu tetapi juga karena dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Pemerintahan di cabang eksekutif misalnya, praktiknya mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, hingga Lurah/Kepala Desa, termasuk yang dilakukan oleh pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai praktik maladministrasi yang klasik telah dianalisis oleh beberapa penulis, salah satunya adalah praktik maladministrasi yang dilakukan oleh Walikota Bogor di Provinsi Jawa Barat pada 2011 dalam hal tindakan Walikota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI di Jl. K.H. Abdullah bin Nuh Kav.31 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dalam Rekomendasinya Nomor: 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan bahwa tindakan Walikota Bogor tersebut "... merupakan bentuk maladministrasi berupa perbuatan melawan hukum dan mengabaikan kewajiban hukum serta bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 137 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010" (Jayadi Damanik, 2018).

Ada juga tulisan lain tentang praktik maladminsitrasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam tulisan tersebut dipaparkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya praktik maladministrasi di instansi pemerintah Kota Pekanbaru (di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Kantor Imigrasi Kelas I, Kantor SAMSAT, dan Kantor Camat. Adapun penyebab praktik maladministrasi yang dikemukakan dalam tulisan tersebut meliputi: budaya buruk birokrasi yang turun-temurun, adanya pegawai buangan yang memiliki produktivitas kerja yang rendah, dan rendahnya kesadaran diri pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Al, 2014).

M. Shokhi dan Harsanto Nursadi menganalisis secara yuridis-normatif praktik maladministrasi pelayanan publik dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sektor pendidikan dari lingkup pengawasan Ombudsman (Fakultas Hukum Kampus UI, 2019). Tulisan tersebut menggunakan data dari Laporan Pengaduan 2013-2014. Masih banyak tulisan lain yang kiranya dapat dipaparkan di sini, tetapi tulisan ini tidak hendak memaparkan lebih jauh tentang berbagai praktik maladministrasi yang tergolong klasik tersebut, melainkan hendak fokus pada praktik maladministrasi yang tergolong kontemporer (masa kini). Dikatakan maladministrasi kontemporer, karena bukan saja praktiknya terjadi di awal 2021 tetapi juga karena dipraktikkan oleh penyelenggara negara di *National Human Rights Institutions (NHRIs)* di Indonesia yang seharusnya dapat menahan diri untuk tidak melakukan praktik maladministrasi, sebab praktik maladministrasi tergolong sebagai yang melawan hukum, oleh karena itu tidak layak untuk dipraktikkan di lembaga Hak Asasi Manusia (HAM).

## **METODE PENULISAN**

Bersesuaian dengan tujuan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif (Jayadi Damanik, 2008), yakni berbentuk studi kepustakaan (*library research*), suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku-buku literatur yang ditulis oleh para ahli (antara lain: Andi Hamzah, Krisna Harahap dan Jayadi Damanik), Jurnal (*Jurnal HAM, Jurnal Niara, dan Jurnal EL-RIYASAH*) dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, antara lain: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37/2008); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39/1999); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30/2014); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Nomor 28/1999); Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres Nomor 48/2001); Keputusan Presiden Nomor 145A/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM tanggal 6 Desember 2017 (Keppres Nomor 145A/TPA/2017); dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 12/2021).

Keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan ini pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk dengan merujuk kamus hukum Bryan A. Garner, (ed.), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St.

Paul, Miin (1999), kemudian bahan tersebut diolah dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum dan hasil yang diperoleh dituangkan dalam bentuk pemikiran yuridis. Data untuk penulisan ini diperoleh melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan) dan bahan hukum sekunder (berupa buku teks dan Jurnal karya para penulis yang juga telah disebutkan) serta dokumen-dokumen yang relevan yang diterbitkan oleh instansi terkait, antara lain Surat Keputusan Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.8-372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI di Jl. K.H. Abdullah bin Nuh Kav.31 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor; Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011; Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/KomnasHAM/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengembalian Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 4 Januari 2021 (S.K. Ketua Nomor 1/I/2021); Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNASHAM/I/2021 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 11 Januari 2021 (S.K. Ketua Nomor 2/I/2021); dan Surat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 006/KOMNAS HAM/II/2021 yang berjudul “SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS” tertanggal 01 Februari 2021 (Surat Ketua Nomor 6/II/2021).

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan ini hendak dimulai dengan penjelasan tentang pengertian istilah yang digunakan dalam judul tulisan ini agar maknanya dapat segera dipahami dan sekaligus dimaksudkan sebagai rujukan. Setelah menjelaskan tentang pengertian istilah, pembahasannya dilanjutkan dengan paparan tentang beberapa contoh maladministrasi. Selanjutnya, dilakukan analisis hukum terhadap praktik maladministrasi kontemporer yang terjadi di salah satu *NHRIs* (Komnas HAM). Tulisan ini diakhiri dengan Kesimpulan dan Saran.

### **A. Pengertian Maladministrasi**

Istilah “maladministrasi” bila merujuk pada Kamus Hukum dimaknai sebagai “*Poor management or regulation, esp. in an official capacity*” (Bryan A. Garner, 1999). Makna leksikal tersebut sangat tidak memadai untuk dapat memperoleh pemahaman istilah “maladministrasi”, sehingga dipandang perlu untuk merujuk pada definisinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah tersebut dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37/2008 didefinisikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Secara eksplisit disebutkan dalam definisi tersebut bahwa maladministrasi mengandung unsur “melawan hukum”. Merujuk pada pendapat Andi Hamzah, “melawan hukum” mencakup 4 (empat) arti, yaitu: (a) bertentangan dengan hukum objektif (bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan); (b) tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati uang itu; rumusan ini dibuat oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung *Nederland*) dalam kasus penipuan; (c) bertentangan dengan hukum subjektif (bertentangan dengan hak orang lain); dan (d) dalam hal saksi yang tidak hadir tanpa alasan yang benar, melawan hukum artinya “tidak datang tanpa alasan yang sah” (Andi Hamzah, 2012). Berdasarkan pendapat Andi Hamzah tersebut, maka “melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37/2008 meliputi: bertentangan dengan hukum objektif dan/atau bertentangan dengan hukum subjektif.

Bila merujuk pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30/2014), maka unsur “melampaui wewenang” dan unsur “menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut” tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang. Untuk melengkapi pemahaman perihal tersebut, kiranya dipandang perlu pula untuk merujuk Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf a UU Nomor 30/2014 yang menegaskan bahwa “dasar kewenangan” diartikan sebagai “... dasar hukum dalam pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya”. Hal ini terkait erat dengan pengertian melawan hukum dalam arti bertentangan dengan hukum objektif, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka maladministrasi setidaknya-tidaknya meliputi perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif dan/atau bertentangan dengan hukum subjektif dan/atau melampaui wewenang dan/atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut dan/atau kelalaian dan/atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

## **B. Beberapa Contoh Maladministrasi**

Pengertian normatif istilah “maladministrasi” tersebut sangat luas dan tidak mudah dipahami tanpa dilengkapi dengan analisis peristiwa konkritnya. Untuk itu, tidak mudah pula memilih contoh perbuatan maladministrasi kontemporer yang hendak dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini, bukan saja karena beragamnya bentuk-bentuk peristiwa konkritnya tetapi juga beragamnya Penyelenggara Negara dan pemerintahan di Indonesia. Pengertian penyelenggara negara pun perlu diperjelas agar pemilihan contohnya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Nomor 28/1999), maka penyelenggara negara diartikan sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU Nomor 28/1999 disebutkan, penyelenggara negara meliputi: (a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, yang selanjutnya perlu dicatat bahwa dengan adanya amandemen UUD 1945 maka tidak lagi dikenal istilah “lembaga tinggi negara” dan “lembaga tertinggi negara”, istilah yang dikenal hanyalah “lembaga negara”; (b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (c) Menteri; (d) Gubernur; (e) Hakim; (f) Pejabat

negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penyelenggara negara yang dipilih untuk dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini adalah penyelenggara negara yang disebut terakhir (huruf g), karena belum banyak tulisan yang membahasnya dan tergolong sebagai penyelenggara negara kontemporer yang pembentukannya di Indonesia dimulai pada awal 1990-an.

Salah satu penyelenggara negara yang cukup dikenal dan dipahami oleh penulis sebagaimana dimaksud dalam huruf g tersebut yang memiliki fungsi strategis adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua (Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Lembaga ini tergolong strategis karena bertujuan untuk: (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM; dan (b) meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dua tujuan Komnas HAM tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39/1999). Bila dibandingkan dengan lembaga sejenis, maka Komnas HAM merupakan Komisi tertua di Indonesia yang didirikan pada 1993. Komnas HAM sering pula disebut sebagai salah satu *NHRIs* di Indonesia. *NHRIs* yang lainnya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Omdusdman Republik Indonesia (ORI) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Tidak memungkinkan untuk menganalisis dugaan perbuatan maladministrasi yang terjadi di seluruh *NHRIs* tersebut, antara lain karena terbatasnya akses untuk memperoleh informasi, fakta dan datanya dari setiap *NHRIs* tersebut. Penulis hanya akan menganalisis perbuatan maladministrasi di salah satu *NHRIs* tersebut, yaitu di Komnas HAM, sebab penulis cukup mengenal lembaga ini; penulis telah bekerja di lembaga ini cukup lama (lebih dari 20 tahun) dengan beragam jenis pekerjaan yang pernah ditanganinya, khususnya yang terkait dengan bidang hukum dan HAM.

Baru-baru ini pimpinan Komnas HAM menerbitkan beberapa Surat Keputusan yang kiranya tepat untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun Surat Keputusan itu antara lain: (a) Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/KomnasHAM/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengembalian Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 4 Januari 2021 (S.K. Ketua Nomor 1/I/2021); (b) Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNASHAM/I/2021 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 11 Januari 2021 (S.K. Ketua Nomor

2/I/2021); dan (c) Surat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 006/KOMNAS HAM/II/2021 yang berjudul “SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS” tertanggal 01 Februari 2021 (Surat Ketua Nomor 6/II/2021). Tiga surat tersebut dipilih untuk dianalisis lebih lanjut sekaligus sebagai wujud konkrit penyampaian saran konstruktif agar lembaga HAM ini membenahi hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi, lebih-lebih lagi setelah Presiden Joko Widodo pada awal Februari 2021 memberi kesempatan yang luas untuk menyampaikan kritik yang konstruktif.

Ketua Komnas HAM pada 4 Januari 2021 menerbitkan S.K. Ketua Nomor 1/I/2021 yang isinya adalah memberhentikan Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Komnas HAM. Ketua Komnas HAM pada 11 Januari 2021 juga menerbitkan S.K. Ketua Nomor 2/I/2021 yang pada intinya menunjuk Dr. Henry Silka Innah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sesjen Komnas HAM yang juga definitif menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Komnas HAM (Setjen). Selanjutnya, Ketua Komnas HAM pada 1 Februari 2021 juga menerbitkan Surat Ketua Nomor 6/II/2021 yang pada intinya menunjuk Mimin Dwi Hartanto sebagai Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM yang juga definitif sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya di Komnas HAM.

Terlepas dari aspek praktik maladministrasi tiga Surat Ketua tersebut yang akan dibahas lebih lanjut, satu hal yang kiranya dengan mudah terbaca adalah terdapat perbedaan bentuk hukum dari Surat Nomor 2/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 dan Surat Nomor 6/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021, padahal keduanya mengenai Pelaksana Tugas. Perbedaannya adalah: Surat Nomor 2/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 berbentuk “Surat Keputusan”, sedangkan Surat Nomor 6/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021 berbentuk “Surat Perintah”. Bila merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 30 Juli 2019, maka bentuk hukum yang seharusnya adalah “Surat Perintah”, bukan “Surat Keputusan”.

### **C. Analisis Hukumnya**

Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 39/1999 menegaskan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa kemandirian Komnas HAM terbatas pada pelaksanaan fungsinya tersebut, sehingga tidak dapat melampaui batas kemandiriannya itu. Perlu pula ditegaskan bahwa Komnas HAM didukung oleh sebuah Badan Kesekretariatan yang berbentuk Setjen Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres Nomor 48/2001). Setjen Komnas HAM dipimpin oleh seorang Sesjen Komnas HAM. Oleh karena itu, kemandirian Komnas HAM tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mencampuri atau mengambil-alih kewenangan Sesjen Komnas HAM yang memiliki dasar hukumnya tersendiri (Keppres Nomor 48/2001).

Berdasarkan Keppres Nomor 145A/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM tanggal 6 Desember 2017, maka Setjen Komnas HAM sejak tanggal tersebut dipimpin oleh seorang Sesjen yang bernama Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. (NIP: 197207201996031001).

Sebagaimana telah disebutkan, Ketua Komnas HAM pada 4 Januari 2021 menerbitkan S.K. Ketua Nomor 1/I/2021 yang isinya adalah memberhentikan Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si dari jabatannya sebagai Sesjen Komnas HAM. Selain itu, Ketua Komnas HAM pada 11 Januari 2021 juga menerbitkan S.K. Ketua Nomor 2/I/2021 yang pada intinya menunjuk Dr. Henry Silka Innah sebagai Plt. Sesjen Komnas HAM. Selanjutnya, Ketua Komnas HAM pada 1 Februari 2021 juga menerbitkan Surat Ketua Nomor 6/II/2021 yang pada intinya menunjuk Mimin Dwi Hartanto sebagai Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Pasal 8 Keppres Nomor 48/2001 menegaskan bahwa Sesjen Komnas HAM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sidang Paripurna Komnas HAM, bahkan dalam Pasal 81 ayat (4) UU Nomor 39/1999 ditegaskan bahwa Sesjen Komnas HAM diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa seorang Sesjen Komnas HAM diangkat dan diberhentikan dengan Keppres, tidak dapat dengan Keputusan Ketua Komnas HAM. Hal ini sesuai dengan asas hukum *contrarius actus* dalam Hukum Administrasi Negara. Sesjen Komnas HAM yang ditetapkan dengan Keppres hanya sebatas diusulkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM.

Mencermati pemberhentian Sesjen Komnas HAM a.n. Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. tersebut, dalam hal pengangkatannya telah ditetapkan secara sah dan benar dengan Keppres Nomor 145A/TPA Tahun 2017 tertanggal 6 Desember 2017. Hanya saja, dalam upaya pemberhentiannya yang dilakukan dengan cara Ketua Komnas HAM menerbitkan Keputusan Nomor 001/KomnasHAM/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengembalian Sekretaris Jenderal Komnas HAM tertanggal 4 Januari 2021 itu tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian, karena seharusnya dilakukan dengan bentuk hukum Keppres agar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Keppres Nomor 48/2001 *jo.* Pasal 81 ayat (4) UU Nomor 39/1999. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Ketua Komnas HAM tidak berwenang memberhentikan Sesjen Komnas HAM dan/atau mengembalikannya; Sidang Paripurna Komnas HAM hanya berwenang mengusulkannya sebagaimana yang telah diusulkan melalui Surat Ketua Komnas HAM Nomor 193/TUA/XII/2020 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa perbuatan Ketua Komnas HAM tersebut tergolong sebagai perbuatan maladministrasi, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, *incasu* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya Ketua Komnas HAM bersabar menunggu terbitnya Keppres yang memberhentikan Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. dari jabatannya sebagai Sesjen di Komnas HAM.

Dalam menganalisis praktik maladministrasi tersebut, selain merujuk pada Keppres Nomor 48/2001 dan UU Nomor 39/1999, juga dapat merujuk pada UU Nomor 30/2014. Pemberhentian Sesjen Komnas HAM a.n. Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 30/2014, sebab dalam penerbitan Keputusan administrasi Pemerintahan harus merujuk pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30/2014 yang menegaskan bahwa syarat sahnya Keputusan meliputi: (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai prosedur; dan (c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) ditegaskan pula bahwa sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30/2014 tersebut, maka pemberhentian Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. sebagai Sesjen Komnas HAM tersebut haruslah dinyatakan sebagai yang tidak

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, karena: (i) kewenangannya berada pada Presiden sebagaimana halnya dengan pengangkatannya; (ii) belum ada prosedur penetapan Keppres oleh Presiden atas usulan Sidang Paripurna Komnas HAM; (iii) substansi yang tidak sesuai antara objek Keputusan, karena substansi objek Keputusan pemberhentian Sesjen berada pada Keppres; dan (iv) tidak sesuai dengan keabsahan suatu Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 30/2014, karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Keppres Nomor 48/2001 *jo.* UU Nomor 39/1999 dan/atau melanggar AUPB yang antara lain melanggar asas kepastian hukum (*vide*: Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.30/2014) dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*vide*: Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No.30/2014), sebab tidak dilakukan melalui prosedur pemberhentian yang ditetapkan melalui Keppres.

Kiranya menarik untuk menyimak argumen hukum yang dikemukakan oleh salah seorang Pimpinan Komnas HAM terkait penerbitan tiga Surat Ketua Komnas HAM tersebut (S.K. Ketua Nomor 1/I/2021; S.K. Ketua Nomor 2/I/2021; dan Surat Ketua Nomor 6/II/2021). Menurut salah seorang Pimpinan (sebagaimana yang dikemukakannya kepada salah seorang pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang identitasnya tidak ingin disebutkan secara eksplisit), Ketua Komnas HAM dalam menerbitkan tiga Surat tersebut mengklaim didasarkan pada diskresi yang dimilikinya. Argumen ini menarik untuk ditelaah agar diperoleh pemahaman yang objektif terhadap argumen tersebut, yaitu pemahaman yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dipandang perlu merujuk ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 30/2014 yang menegaskan bahwa diskresi didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 30/2014 ditegaskan pula bahwa setiap penggunaan diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Bila merujuk pada definisi dan tujuan diskresi tersebut, maka terdapat sejumlah syarat agar seorang Pejabat Pemerintahan dapat menerbitkan suatu keputusan dan/atau tindakan yang tergolong sebagai diskresi, yaitu bila peraturan perundang-undangan: (i) memberikan pilihan; (ii) tidak mengatur; (iii) tidak lengkap atau tidak jelas; dan/atau (iv) adanya stagnasi pemerintahan. Selain empat syarat tersebut, terdapat pula empat tujuan diskresi, yaitu untuk: (i) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; (ii) mengisi kekosongan hukum; (iii) memberikan kepastian hukum; dan (iv) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dengan merujuk pada empat syarat dan empat tujuan diskresi tersebut, maka layak untuk diuji: apakah penerbitan Surat Ketua Komnas HAM tersebut memenuhi minimal satu dari empat syarat tersebut?; dan apakah Surat Ketua Komnas HAM tersebut bertujuan untuk mencapai salah satu dari empat tujuan tersebut?

Jelas bahwa tidak terdapat ketentuan dalam Keppres Nomor 48/2001 dan UU Nomor 39/1999 yang memberikan pilihan kepada Ketua Komnas HAM untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Sesjen Komnas HAM dalam bentuk hukum berupa penerbitan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM. Oleh karena itu, syarat yang pertama tidak

terpenuhi. Syarat yang kedua juga tidak terpenuhi, sebab dalam Pasal 8 UU Keppres Nomor 48/2001 dan Pasal 81 ayat (4) UU Nomor 39/1999 sudah sangat jelas diatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Sesjen Komnas HAM, sehingga tidak berasalan secara hukum untuk menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Syarat yang ketiga juga tidak terpenuhi, sebab dalam Pasal 8 UU Keppres Nomor 48/2001 dan Pasal 81 ayat (4) UU Nomor 39/1999 sudah lengkap dan jelas diatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Sesjen Komnas HAM. Akhirnya, syarat yang keempat juga tidak terpenuhi, sebab tidak pernah terjadi stagnasi pemerintahan di Komnas HAM selama Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. menjabat sebagai Sesjen Komnas HAM; yang diduga terjadi adalah sebaliknya: pimpinan dan/atau para anggota Komnas HAM tidak dapat sesuka hati menggunakan anggaran Komnas HAM, sebab Sesjen Komnas HAM berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di dalam menggunakan uang negara.

Jelas pula bahwa tidak ada satu tujuan pun yang hendak dicapai Ketua Komnas HAM dalam penerbitan Suratnya tersebut. Surat Ketua Komnas HAM tersebut bukannya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di Komnas HAM, melainkan yang terjadi adalah yang sebaliknya (menghambat). Surat Ketua Komnas HAM tersebut bukannya mengisi kekosongan hukum, melainkan merusak sistem hukum yang berlaku, khususnya sistem hukum kepegawaian di lingkungan Setjen Komnas HAM. Surat Ketua Komnas HAM tersebut bukannya memberikan kepastian hukum, melainkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Surat Ketua Komnas HAM tersebut bukannya mengatasi stagnasi pemerintahan, melainkan justru menimbulkan stagnasi pemerintahan di lingkungan Setjen Komnas HAM.

Oleh karena pemberhentian Sesjen Komnas HAM tersebut tergolong sebagai perbuatan maladministrasi, maka *mutatis mutandis* perbuatan Ketua Komnas HAM yang menerbitkan S.K. Ketua Nomor 2/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 yang menunjuk Dr. Henry Silka Innah sebagai Plt. Sesjen Komnas HAM juga tergolong sebagai maladministrasi, bukan saja karena tidak adanya kekosongan pejabat Sesjen Komnas HAM (sebagai syarat pengangkatan Plt.) dan/atau belum terbitnya Keppres yang memberhentikan Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. sebagai Sesjen Komnas HAM, tetapi juga karena Ketua Komnas HAM tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan S.K. tersebut. Demikian pula halnya dengan penerbitan Surat Ketua Nomor 6/II/2021 yang menunjuk Mimin Dwi Hartanto sebagai Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM tergolong maladministrasi, karena Ketua Komnas HAM lagi-lagi tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Surat tersebut. Harusnya ditegaskan bahwa penerbitan Surat Perintah untuk Pelaksana Tugas (Plt.) sepenuhnya merupakan kewenangan Sesjen Komnas HAM.

Akibat hukum dari perbuatan maladministrasi Ketua Komnas HAM tersebut adalah: (a) Pemberhentian Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. sebagai Sesjen Komnas HAM haruslah dinyatakan sebagai yang tidak sah; (b) Penugasan Dr. Henry Silka Innah sebagai Plt. Sesjen Komnas HAM juga haruslah dinyatakan tidak sah; dan (c) Penugasan Mimin Dwi Hartanto sebagai Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM juga haruslah dinyatakan tidak sah.

Akibatnya lebih lanjut dari penugasan Plt. Sesjen tersebut adalah setiap tindakan Dr. Henry Silka Innah sebagai Plt. Sesjen tidak memiliki daya mengikat, bahkan dapat berakibat hukum, baik secara pidana, perdata maupun administrasi. Penandatanganan berbagai dokumen yang terkait dengan administrasi keuangan yang menggunakan uang negara (APBN) kelak akan dapat menjadi masalah hukum, setidaknya-tidaknya dapat menjadi

“temuan” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penandatanganan kontrak dan/atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang terkait dengan berbagai kegiatan Setjen Komnas HAM juga akan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan yang berakibat hukum secara perdata. Demikian pula dalam hal administrasinya, setidak-tidaknya akan dapat menimbulkan beragam permasalahan di bidang kepegawaian di lingkungan Setjen Komnas HAM, antara lain perpanjangan yang tidak sah atas Surat-Surat Tugas Koordinator Bidang dan Subkoordinator Bidang.

Berbagai akibat hukum tersebut sungguh penting untuk segera dicermati mengingat Sesjen Komnas HAM tersebut juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Komnas HAM yang bila merujuk pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Sesjen Komnas HAM tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang sangat strategis dan tidak dapat diambil-alih oleh Ketua Komnas HAM. Bila berbagai ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut diabaikan, maka Komnas HAM potensial akan mengalami *disclaimer* dari BPK, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lampau (2016 dan 2017). Untuk itu perlu dicermati beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut sebagaimana yang dipaparkan berikut.

Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Komnas HAM berada di tangan Sesjen Komnas HAM, bukan di tangan Ketua Komnas HAM. Dalam ketentuan selanjutnya (huruf b) ditegaskan bahwa wewenang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf c ditegaskan bahwa wewenang menetapkan perencanaan anggaran juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf d ditegaskan bahwa wewenang menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf e ditegaskan bahwa wewenang melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf f ditegaskan bahwa wewenang menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf f1 ditegaskan bahwa wewenang menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf g ditegaskan bahwa wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM.

Selanjutnya, dalam huruf h ditegaskan bahwa wewenang menetapkan Pejabat Pengadaan juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf j ditegaskan bahwa wewenang menetapkan Penyelenggara Swakelola juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf k ditegaskan bahwa wewenang menetapkan tim teknis juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf l ditegaskan bahwa wewenang menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf m ditegaskan bahwa wewenang menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM. Dalam huruf n ditegaskan bahwa wewenang menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan juga berada di tangan Sesjen Komnas HAM, yaitu metode pemilihan yang meliputi: (1) Tender Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas 100 miliar

rupiah; dan (2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah.

Benar bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut dinyatakan, “PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Meski terdapat ketentuan tersebut, tetapi KPA tidak dapat bertindak sendiri mengelola APBN di Komnas HAM ketika PA-nya menyatakan tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh KPA-nya, sebab hubungan hukum antara PA dan KPA adalah berupa pemberian kuasa dari PA kepada KPA, halmana kuasa yang dimaksud bukanlah sebagai kuasa mutlak, sehingga sewaktu-waktu kuasa yang diberikan oleh PA kepada KPA tersebut dapat dicabut secara diam-diam maupun secara tegas. Adapun perihal uraian tentang pencabutan Kuasa secara diam-diam maupun secara tegas dapat dicermati dalam buku yang ditulis oleh Krisna Harahap (2007). Bila pencabutan tersebut benar-benar terjadi, maka Komnas HAM akan mengalami situasi keuangan kelembagaan yang sangat sulit.

Setelah mencermati berbagai ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut dan dalam hubungannya dengan kewenangan Sesjen selaku PA di Komnas HAM serta akibat hukum dari pengangkatan Plt. Sesjen Komnas HAM yang tidak sah tersebut, kiranya dapat dicatat pula akibat hukum dari penugasan Mimin Dwi Hartanto sebagai Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM yang dapat menimbulkan berbagai kemungkinan timbulnya perbuatan pidana, perdata dan/atau administrasi di kemudian hari.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh Ketua Komnas HAM antara lain karena Ketua Komnas HAM menerbitkan: (a) Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/KomnasHAM/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengembalian Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 4 Januari 2021; (b) Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNASHAM/I/2021 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 11 Januari 2021; dan (c) Surat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 006/KOMNAS HAM/II/2021 yang berjudul “SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS” tertanggal 01 Februari 2021. Maladministrasi tersebut tergolong sebagai yang kontemporer.

Disarankan agar pemberhentian Sesjen Komnas HAM dilakukan dengan menempuh prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan agar penunjukan Plt. Sesjen Komnas HAM dan Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM dilakukan dengan menempuh prosedur hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al, R. W. et. (2014). Faktor Penyebab Perilaku Maladministrasi Birokrasi di Institusi Pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal EL-RİYASAH*, 5.
- Andi Hamzah. (2012). “Pendapat Hukum (Legal Opinion)” dalam Hotasi Nababan, *Jangan Pidanakan Perdata*, Q Communication.
- Bryan A. Garner, (ed.). (1999). *Black’s Law Dictionary* (7th ed). St. Paul, Minn.: West Group.
- Fakultas Hukum Kampus UI. (2019). *Maladministrasi Pelayanan Publik dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sektor Pendidikan dari Lingkup Pengawasan Ombudsman (Studi Laporan Pengaduan 2013-2014)*. <http://www.lontar.ui.ac.id/naskahringkas/2019-08/S61967-M Shokhi>
- Jayadi Damanik. (2008). *Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran HAM melalui Undang-undang yang Diskriminatif di Indonesia pada Era Soeharto*. Bayu Media.
- Jayadi Damanik. (2018). Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Ketertiban Umum dalam Kasus GKI Yasmin Bogor. *Jurnal HAM*, 9, 139–152.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (1999).
- Rodi Wahyudi. (2020). Maladministrasi Birokrasi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Niara, Riau*, 13, 145–154.

